



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 574/Pdt.P/2024/PN Tnn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat Atas telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon :

- 1. Na m a : Frengky Gosal;**
Tempat /Tanggal lahir : Tandengan/ 7 Agustus 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD;
Alamat : Jaga V, Desa Watulaney, Kecamatan Lembean Timur Kabupaten Minahasa;
- 2. Na m a : Meini S. Rantung;**
Tempat /Tanggal lahir : Watulaney/ 17 Mei 1971;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : MRT;
Pendidikan : SD;
Alamat : Jaga V, Desa Watulaney, Kecamatan Lembean Timur Kabupaten Minahasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 574/Pdt.P/2024/PN Tnn, tanggal 18 November 2024, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini.
- Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 574/Pdt.P/2024/PN Tnn tanggal 18 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Telah mendengar pembacaan surat Permohonan Para Pemohon;

Hal 1 Penetapan Nomor 574/Pdt.P/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon;
- Telah mendengarkan keterangan dari Anak dan Calon Suami Anak, Para Pemohon, Orang Tua dari Calon Suami Anak';

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 14 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dengan Register Perkara Nomor 574/Pdt.P/2024/PN Tnn pada tanggal 18 November 2024 telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon menikah sah pada tahun 1990;
2. Bahwa dalam perkawinan para Pemohon dikaruniai anak dan salah satunya bernama Gresita Gosal;
3. Bahwa anak para Pemohon yang bernama Gresita Gosal belum cukup umur untuk menikah karena baru berumur 18 (delapan belas) Tahun;
4. Bahwa anak para Pemohon yang bernama Gresita Gosal telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih dengan laki-laki yang bernama Alvando Pangalila selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
5. Bahwa calon suami dari Anak Pemohon yakni Laki-laki yang bernama Alvando Pangalila berusia 24 (dua puluh empat) tahun;
6. Bahwa anak Para Pemohon bernama Gresita Gosal telah mengandung anak hasil hubungan dengan calon suami yakni laki-laki yang bernama Alvando Pangalila;
7. Bahwa anak para Pemohon bernama Gresita Gosal dan calon suami yakni laki-laki yang bernama Alvando Pangalila telah tinggal bersama di rumah dari para Pemohon;
8. Bahwa Para Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon suami tersebut segera dinikahkan karena anak Pemohon telah mengandung anak hasil hubungan dengan calon suaminya dan mereka sudah tinggal bersama layaknya suami istri, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal 2 Penetapan Nomor 574/Pdt.P/2024/PN Tnn



9. Bahwa Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa guna mengurus pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur dan harus ada Penetapan dari Pengadilan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano c.q. Hakim yang memeriksa permohonan ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama Gresita Gosal dengan Laki-laki bernama Alvando Pangalila;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Para Pemohon membacakan Surat Permohonannya, para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy sesuai dengan asli Surat Nikah Gereja Nomor 34/1990, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 924/Khs/2007, tanggal 10 Juli 2007, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 7102052905081929, Tanggal 16 Juni 2015, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Ijazah Sekolah Menengah Pertama, tanggal 17 Juni 2021, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Hal 3 Penetapan Nomor 574/Pdt.P/2024/PN Tnn



5. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Ijin Orang Tua tanggal 2 November 2024, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Sesuai aslinya Surat Pengakuan Bersama tanggal 2 November 2024, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Foto Copy Sesuai aslinya Surat Keterangan Belum Pernah Kawin atas nama Gresita Gosal tanggal 2 November 2024, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Foto Copy Sesuai aslinya Surat Keterangan Belum Pernah Kawin atas nama Alvando Pangalila tanggal 2 November 2024, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat sebagaimana yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan dipersidangan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya maka surat-surat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktiandalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, yang diberikan dibawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Meikel Rantung:
 - Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan calon suami anak para pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon adalah Pasangan Suami Isteri dan telah menikah sah namun saksi lupa kapan mereka menikah;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara permohonan Pemohon oleh karena Pemohon akan mengurus dispensasi nikah terhadap anak dari Pemohon yakni perempuan bernama Gresita Gosal;
 - Bahwa para pemohon mempunyai seorang anak yang bernama Gresita Gosal ;

Hal 4 Penetapan Nomor 574/Pdt.P/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon bernama Gresita Gosal berumur 18 (delapan belas) Tahun;
 - Bahwa anak Para Pemohon bernama Gresita Gosal telah Lulus Sekolah Menengah Atas;
 - Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Gresita Gosal akan menikah dengan Alvando Pangalila yang telah berumur 24 (dua puluh empat) tahun;
 - Bahwa Para Pemohon bermohon dispensasi nikah untuk anak Pemohon karena anak Pemohon bernama Gresita Gosal masih dibawah umur;
 - Bahwa setahu saksi para Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon karena anak para Pemohon bernama Gresita Gosal telah telah hamil hasil hubungan dengan calon suaminya Alvando Pangalila;
 - Bahwa setahu saksi anak Pemohon bernama Gresita Gosal dan calon suaminya bernama Alvando Pangalila berpacaran sudah sekitar 2 (dua) tahun;
 - Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon bernama Gresita Gosal dan calon suaminya bernama Alvando Pangalila tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa setahu saksi kedua belah pihak keluarga tidak ada yang keberatan mereka menikah ;
 - Bahwa setahu saksi keinginan untuk menikah adalah keinginan kedua anak tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun atau orang lain;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2.

Saksi Jerry Pandelaki:

- Bahwa saksi ada hubungan kekerabatan dengan para pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah Pasangan Suami Isteri dan telah menikah sah namun saksi lupa kapan mereka menikah;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara permohonan Pemohon oleh karena Pemohon akan mengurus

Hal 5 Penetapan Nomor 574/Pdt.P/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi nikah terhadap anak dari Pemohon yakni perempuan bernama Gresita Gosal ;

- Bahwa para pemohon mempunyai seorang anak yang bernama Gresita Gosal ;
 - Bahwa anak Para Pemohon bernama Gresita Gosal berumur 18 (delapan belas) Tahun;
 - Bahwa anak Para Pemohon bernama Gresita Gosal telah Lulus Sekolah Menengah Atas;
 - Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Gresita Gosal akan menikah dengan Alvando Pangalila yang telah berumur 24 (dua puluh empat) tahun;
 - Bahwa Para Pemohon bermohon dispensasi nikah untuk anak Pemohon karena anak Pemohon bernama Gresita Gosal masih dibawah umur;
 - Bahwa setahu saksi para Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon karena anak para Pemohon bernama Gresita Gosal telah hamil hasil hubungan dengan calon suaminya Alvando Pangalila;
 - Bahwa setahu saksi anak Pemohon bernama Gresita Gosal dan calon suaminya bernama Alvando Pangalila berpacaran sudah sekitar 2 (dua) tahun;
 - Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon bernama Gresita Gosal dan calon suaminya bernama Alvando Pangalila tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa setahu saksi kedua belah pihak keluarga tidak ada yang keberatan mereka menikah ;
 - Bahwa setahu saksi keinginan untuk menikah adalah keinginan kedua anak tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun atau orang lain;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan

benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan Anak Gresita Gosal yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 6 Penetapan Nomor 574/Pdt.P/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak sudah siap secara mental untuk menikah dengan lelaki Alvando Pangalila;
- Bahwa keinginan anak untuk menikah dengan lelaki Alvando Pangalila adalah didasari oleh cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa anak dan lelaki Alvando Pangalila sudah tinggal bersama kurang lebih 1 tahun dengan calon suaminya Alvando Pangalila;
- Bahwa anak sudah tamat SMA;
- Bahwa anak juga sudah siap untuk membangun rumah tangga dan siap menjadi isteri yang baik untuk suami;

Menimbang, bahwa telah diambil keterangan Calon Suami Anak yaitu Alvando Pangalila yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa lelaki Alvando Pangalila sudah siap untuk menikah dengan anak Gresita Gosal ;
- Bahwa lelaki Alvando Pangalila mengetahui usia anak baru 18 tahun namun lelaki Alvando Pangalila siap untuk menjadi suami yang baik untuk anak;
- Bahwa lelaki Alvando Pangalila dan anak sudah sekitar 1 tahun hidup bersama dan calon istri ;
- Bahwa lelaki Alvando Pangalila memiliki pekerjaan untuk menghidupi anak;
- Bahwa lelaki Alvando Pangalila telah memiliki Penghasilan sekitar 3 juta rupiah perbulan
- Bahwa keinginan lelaki Alvando Pangalila untuk menikah dengan anak didasari cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa lelaki Alvando Pangalila akan bertanggung jawab penuh kepada anak dalam membangun rumah tangga

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan dari orang tua kandung anak Gresita Gosal yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua atau para Pemohon tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan lelaki Alvando Pangalila;

Hal 7 Penetapan Nomor 574/Pdt.P/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua anak bersama orang tua lelaki Alvando Pangalila setuju untuk menikahkan anak dengan lelaki Alvando Pangalila;
- Bahwa keinginan orang tua anak menyetujui perkawinan ini karena anak dengan lelaki Alvando Pangalila sudah berpacaran kurang lebih 2 tahun serta anak para Pemohon telah hamil hasil hubungan dengan calon suaminya Alvando Pangaliladan disamping itu anak juga sudah tamat Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa selain itu anak telah tinggal bersama dengan lelaki Alvando Pangalila, tanpa ikatan perkwinan;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik pemohon maupun orang tua lelaki Alvando Pangalila sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan lelaki Alvando Pangalila;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diambil keterangan dari orang tua lelaki Alvando Pangalila yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua lelaki Alvando Pangalila tidak keberatan untuk menikahkan anaknya lelaki Alvando Pangalila dengan anak bernama Gresita Gosal ;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua lelaki Alvando Pangalila telah membicarakannya dengan orang tua anak dan kami setuju untuk menikahkan anak dengan anak kami lelaki Alvando Pangalila;
- Bahwa keinginan orang tua lelaki Alvando Pangalila menyetujui perkawinan ini karena anak dengan lelaki Alvando Pangalila sudah berpacaran kurang lebih 2 tahun serta calon istri anak kami telah hamil hasil hubungan dengan calon suaminya Alvando Pangalila dan disamping itu anak juga sudah tamat Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa selain itu dalam 1 tahun terakhir ini anak bersama lelaki Alvando Pangalila telah hidup bersama dan tinggal bersama kami sehingga orang tua merasa malu jika anak dan lelaki Alvando

Hal 8 Penetapan Nomor 574/Pdt.P/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangalila hidup bersama tanpa ikatan perkawinan apalagi tinggal bersama kami;

- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik pemohon maupun orang tua lelaki Alvando Pangalilasama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan lelaki Alvando Pangalila;
- Bahwa baik anak maupun lelaki Alvando Pangalila juga tidak keberatan untuk menikah secara sah;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon Suami Anak dan orang tua calon suami anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada para Pemohon dan kepada orang tua Calon Suami Anak agar Para Pemohon maupun orang tua Calon Suami Anak banyak membimbing anak dan calon suaminya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon suaminya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon Suami Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Hal 9 Penetapan Nomor 574/Pdt.P/2024/PN Tnn



Menimbang, bahwa para pemohon sebagaimana permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan agar dapat memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Gresita Gosal dan lelaki Alvando Pangalila, oleh karena anak Para Pemohon yang bernama Gresita Gosal masih berumur 18 (delapan belas) Tahun;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memutuskan apakah permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak sebagaimana alasan Para Pemohon diatas maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) Tahun. Kemudian pada ayat (2) disebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengar pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin yang dimaksud dengan Anak adalah seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 1 angka 5 yang dimaksud dengan Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan Kepentingan Terbaik Bagi Anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan

Hal 10 Penetapan Nomor 574/Pdt.P/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak (Pasal 1 angka 6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran 7102-LT-31102016-0559, tanggal 9 April 2018, maka bukti tersebut menunjukkan bahwa Gresita Gosal baru berusia 18 (delapan belas) Tahun;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yakni Saksi Meikel Rantung dan Saksi Jerry Pandelaki, pada pokoknya keduanya menerangkan bahwa Para Pemohon adalah suami isteri dan dalam perkawinan mereka telah dikaruniai anak dan salah satunya seorang anak yang bernama Gresita Gosal ;

Menimbang, bahwa Saksi Meikel Rantung dan Saksi Jerry Pandelaki juga menerangkan bahwa bahwa anak Para Pemohon bernama Gresita Gosal sudah Lulus Sekolah Menengah Atas dan bermaksud untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Gresita Gosal yang belum cukup umur dengan Calon Suaminya bernama Alvando Pangalila. Adapun salah satu alasan ingin menikahkan anak Para Pemohon bernama Gresita Gosal dengan lelaki Alvando Pangalilakarena anak telah hamil hasil hubungan dengan calon suaminya Alvando Pangalila. Dan dalam rencana perkawinan antara Gresita Gosal dengan lelaki Alvando Pangalilatidak ada pihak-pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi berikut keterangan Para Pemohon selaku orang tua anak maupun keterangan orang tua lelaki Alvando Pangalilaselaku orang tua calon suami anak diatas diperoleh fakta bahwa Anak bernama Gresita Gosal telah berpacaran dengan lelaki Alvando Pangalilayang menjadi calon suaminya sudah sekitar 2 tahun dan telah tinggal bersama dengan calon suaminya Alvando Pangalila;

Menimbang, bahwa karena anak dan lelaki Alvando Pangalilatelah tinggal bersama dengan calon suaminya Alvando Pangalila, maka para Pemohon selaku orang tua anak dan kedua orang tua lelaki Alvando Pangalilasepakat untuk menikahkan anak dan lelaki Alvando Pangalilaagar

Hal 11 Penetapan Nomor 574/Pdt.P/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keduanya terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana tertuang dalam bukti P-5, Dan terhadap rencana perkawinan tersebut baik anak maupun lelaki Alvando Pangalilamenyetujui hal tersebut tanpa paksaan. Hal mana terhadap rencana perkawinan tersebut anak dan lelaki Alvando Pangalilamenuangkannya dalam Surat Pengakuan bersama dihadapan Pemerintah setempat sebagaimana bukti P-6;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut dipersidangan Hakim telah meminta keterangan dari Anak, lelaki Alvando Pangalilasebagai Calon Suami Anak, Para Pemohon selaku orang tua anak, dan orang tua lelaki Alvando Pangalilayang pada pokoknya anak dan lelaki Alvando Pangalila sepakat untuk membawa hubungan mereka kedalam perkawinan, demikian pula dengan Para Pemohon dan Orang Tua lelaki Alvando Pangalilamenyetujui hubungan anak dengan dengan lelaki Alvando Pangalila untuk dibawa dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon Suami Anak dan orang tua orang tua calon suami anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada para Pemohon dan kepada orang tua Calon Suami Anak agar Para Pemohon maupun orang tua Calon Suami Anak banyak membimbing anak dan calon suaminya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon suaminya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon Suami Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas maka Hakim menilai bahwa anak secara mental dan psikologi sudah siap untuk

Hal 12 Penetapan Nomor 574/Pdt.P/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangun rumah tangga, demikian pula dengan Calon Suami anak yaitu lelaki Alvando Pangalilajuga siap secara fisik dan mental untuk membangun kehidupan rumah tangga dengan anak dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon baik surat maupun saksi, dan mendengar keterangan Anak, Calon Suami Anak, Para Pemohon selaku orang tua anak, dan juga orang tua Calon suami Anak maka tidak terdapat halangan yang menjadi penghalang yang sah untuk dilangsungkannya perkawinan, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas dengan mengingat kepentingan terbaik bagi anak serta memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan voluntair yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak) maka permohonan Para Pemohon yang meminta Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon bernama Gresita Gosal untuk menikah dengan lelaki Alvando Pangalila adalah beralasan untuk dikabulkan dengan sekedar perubahan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum maka Permohonan Para Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan amar sebagaimana ditetapkan pada amar penetapan ini;

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Para Pemohon maka semua biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perma Nomor 5 Tahun 2019, Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 13 Penetapan Nomor 574/Pdt.P/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Despensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama Gresita Gosal dengan Laki-laki bernama Alvando Pangalila;
3. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada para Pemohon sebesar Rp160.000,- (Seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **21 November 2024**, oleh **Dr. Erenst Jannes Ulaen, S.H.,M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Alfons R. Osak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

Alfons R. Osak, S.H.

Dr. Erenst Jannes Ulaen, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,-
- Biaya Proses	: Rp100.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp10.000,-
- Redaksi	: Rp10.000,-
- Meterai	: Rp10.000,-

Jumlah : Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Hal 14 Penetapan Nomor 574/Pdt.P/2024/PN Tnn